UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN IVA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian IVA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai

tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas undang-undang tahun 1954 Nomor 42 (Lembaran Regara Republik Indonesia tahun

1954 Nomor 113) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah yang mempunyai Pengurus sendiri) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 42 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 No. 113), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran)

4A.1	Pinjaman-pinjaman uang yang telah		
	dibuat, ditambah dengan	Rp.	686.000,-
4A.1B	(baru) pengeluaran berkenaan de-		
	ngan cadangan dari untuk karena		
	penilaian baru harga persediaan		
	emas Bank Indonesia	Rp.	1.700.000.000,-
4A.2	Perusahaan-perusahaan dalam arti		
	Ind. Bedrijvenwet, ditambah de-		
	ngan	Rp.	87.237.400,-
4A.4	Penyertaan, ditambah dengan	Rp.	40.122.500,-

4A.5	Kewajiban-kewajiban yang timbul		
	dari Jaminan Pemerintah, ditambah		
	dengan	Rp.	290.000,
4A.6	Uang muka untuk perlengkapan		
	kebutuhan-kebutuhan kas, ditambah		
	dengan	Rn.	163.000.000

BAB II (Penerimaan).

Berikut jumlah Pos 4A. 1 dituliskan:

- 4A.1A Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
- 4A.1A1. Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
- 4A.1A1.1. Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
- 4A.1 B. Penerimaan berhubung dengan keuangan dari bekas Daerah-daerah otonom yang oleh karena warisan dijadikan hasil Negara.
- 4A.B.1. Penerimaan-penerimaan berhubung dengan saldo-saldo di Bank (sebelum dan sesudah perang) dan dengan pendapatan kumpulan efekefek.
- 4A.1B.1.1. Saldo-saldo rekening-rekening dan pendapatan kumpulan effek-effek.
- 4A.1 B.2. Penerimaan berhubung dengan penjualan kumpulan surat-surat effekeffek sebelum dan sesudah perang.
- 4A.1B.2.1. Penghasilan dari penjualan surat effek-effek.
- 4A.1 B.3. Penerimaan berhubung dengan pembayaran oleh Daerah-daerah otonom rendahan, le karena bagiannya dalam hutang pinjaman dari Daerah otonom yang telah dihapuskan dan 2e karena pembayaran yang diwajibkan pada Daerah rendahan itu sebelum perang oleh Daerah-daerah yang telah dihapuskan itu.
- 4A.1B.3.1. Angsuran-angsuran yang tertunggak dari Kabupaten dan Kota-Praja dari tahun 1942 sampai akhir tahun 1953.
- 4A.1B.3.2. Pembayaran di muka sisa hutang-hutang tersebut yang baru dapat ditagih sesudah tanggal 31 Desember 1953 oleh Daerah-daerah otonom.
- 4A.1B.3.3. Penerimaan karena pembayaran hutang-hutang yang lain kepada Daerah-daerah yang dihapuskan.

Berikut mata anggaran 4A.4.2.13. dituliskan.

- 4A.4.2.14. Bagian dalam keuntungan dari N.V. Percetakan Perdana.
- 4A.4.2.15. Bagian dalam keuntungan dari N.V. Industri Pulp Pabrik Kertas di Aceh.
- 4A.4.2.16. Bagian dalam keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal Pabrik Soyabean Milkpowder di Yogyakarta.
- 4A.4.2.17. Pendapatan mengenai penjualan saham-saham dari Hotel Savoy Homann di Bandung.

Berikut mata-anggaran 4A.6.1.12 dituliskan.

4A.6.1.13. Pembayaran kembali uang muka oleh Yayasan Karet.

Berikut mata-anggaran 4A.6.4.1. dituliskan.

4A.6.4.2. Penyetoran oleh Yayasan Kopra guna. pengeluaran lain-lain Kementerian untuk kepentingan daerah kopra.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,, ttd SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

MENTERI KEUANGAN ai., ttd DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 28 TAHUN 1957